



LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PLERET
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA BUMI MATARAM PLERET
SEBAGAI DESA WISATA DI KALURAHAN PLERET


LURAH PLERET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku dalam pembangunan pariwisata, dan meningkatkan sinergitas antar pemangku kebijakan di bidang maka perlu menetapkan status Desa Wisata;
- b. bahwa Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret, mempunyai potensi untuk ditetapkan sebagai Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa / Kampung Wisata (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021 tentang Registrasi Destinasi Wisata (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DESA WISATA BUMI MATARAM PLERET SEBAGAI DESA WISATA DI KALURAHAN PLERET.
- KESATU : Menetapkan Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul sebagai Desa Wisata.
- KEDUA : Kalurahan Pleret sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bernama Desa Wisata Bumi Mataram.
- KETIGA : Desa Wisata sebagaimana disebut dalam Diktum KEDUA adalah berbasis daya tarik sejarah dan budaya dengan mendayagunakan teknologi informasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret
Pada tanggal 23 Maret 2022

LURAH PLERET,

TAUFIQ KAMAL

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
3. Panewu Pleret;
4. Ketua Bamuskal Kalurahan Pleret;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.